KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 705/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita Leyangan II
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca		a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Membaca	•	α.	Nomor /VIII/1998 Tanggal 27 Agustus 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			Nomor 425/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat		1.	
Mengingat			
		2.	Peraturan Pemerintah :
		ومدرت	a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
			A 77 (0 II) 001

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.